

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA – TIMOR LESTE DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Randy Yusuf Taebenu *

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Randytaebenu12@gmail.com

Yohanes Arman

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Nanaarman54@gmail.com

Abstract

In the 2017 Annual Press Statement of the Minister of Foreign Affairs, Minister of Foreign Affairs (Menlu) Retno LP Marsudi stated that Indonesia will accelerate the settlement of negotiations on Indonesia's territorial border issues with several neighboring countries, one of which is Timor Leste. Minister of Foreign Affairs Retno also emphasized that the settlement of Indonesia's border with Timor Leste will be carried out peacefully, without the threat of violence, and with full respect for international law. This article seeks to understand the border dispute between Indonesia and Timor Leste from the perspective of international relations. There are three strategies that can be taken by Indonesia in order to resolve this dispute, namely military confrontation, the use of formal institutions such as international organizations and the use of informal institutions, namely norms, beliefs, ideas and values. This article argues that to resolve the Noel Besi/Citrana and Bijael Sunan/Oben disputes, it is not enough to rely on international treaties/agreements alone, Indonesia needs to place more emphasis on the importance of understanding the norms, beliefs, ideas and values of indigenous peoples living in the disputed area. Certainly the combination of strategies for utilizing formal and informal institutions can accelerate the resolution of the Noel Besi/Citrana and Bijael Sunan/Oben disputes.

Keywords: *land border disputes, Indonesia, Timor Leste*

Abstrak

Pada Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2017, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menyatakan bahwa Indonesia akan mempercepat penyelesaian perundingan masalah perbatasan wilayah Indonesia dengan beberapa negara tetangga, salah satunya adalah Timor Leste. Menlu Retno juga menekankan bahwa penyelesaian perbatasan Indonesia dengan Timor Leste akan dilakukan secara damai, tanpa ancaman kekerasan, dan dengan penghormatan sepenuhnya pada hukum internasional. Artikel ini berupaya memahami sengketa perbatasan wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste dalam perspektif hubungan internasional. Ada tiga strategi yang dapat ditempuh oleh Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa ini yaitu konfrontasi militer, penggunaan institusi formal seperti organisasi internasional serta penggunaan institusi informal yaitu norma, kepercayaan, ide dan nilai. Artikel ini berargumen bahwa untuk menyelesaikan sengketa Noel Besi/Citrana dan Bijael Sunan/Oben tidak cukup mengandalkan traktat / perjanjian internasional saja, Indonesia perlu lebih menekankan pada pentingnya pemahaman akan norma, kepercayaan, ide dan nilai dari masyarakat adat yang tinggal di wilayah sengketa tersebut. Niscaya penggabungan strategi pemanfaatan institusi formal dan informal

tersebut dapat mempercepat penyelesaian sengketa Noel Besi/Citrana dan Bijael Sunan/Oben.

Kata Kunci: sengketa wilayah perbatasan darat, Indonesia, Timor Leste

Pendahuluan

Perbatasan adalah area yang memegang peranan penting dalam kehidupan suatu negara (Wuryandari, 2017, h. 63). Indonesia memiliki perbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, serta perbatasan laut dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Republik Demokratik Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, dan Australia. Pengelolaan perbatasan nasional sangat krusial untuk menetapkan kejelasan hukum tentang wilayah negara, kewenangan administratif, dan hak-hak berdaulat (Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2010).


Hingga tahun 2017, Indonesia masih memiliki beberapa sengketa perbatasan darat dan laut dengan negara tetangga, termasuk Timor Leste, Malaysia, dan Filipina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan komitmen Indonesia untuk mempercepat penyelesaian sengketa ini dalam Pernyataan Pers Tahunan 2017 (Marsudi, 2017).

Perbatasan darat Indonesia-Timor Leste membentang sepanjang 268,8 km, melintasi tiga kabupaten di Nusa Tenggara Timur: Belu, Timor Tengah Utara, dan Kupang. Batas ini dibagi menjadi dua sektor utama: Sektor Timur di Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Covalima dan Bobonaro di Timor Leste, serta Sektor Barat di Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Oecussi, sebuah enklave Timor Leste. Sebagian besar batas darat kedua negara mengikuti fitur alam seperti watershed dan thalweg sungai (Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2010).

Delimitasi batas antara Indonesia dan Timor Leste di Pulau Timor merujuk pada perjanjian dari era Hindia Belanda-Portugis pada 1904, penghargaan Pengadilan Permanen tahun 1914, serta perjanjian interim antara Indonesia dan Timor Leste tahun 2005. Meski sejumlah segmen sudah disetujui, beberapa bagian masih menjadi sengketa atau belum disurvei oleh kedua negara (Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2010; Lailissaum, 2015).

Sengketa wilayah ini menarik untuk dikaji karena sejarah kedua negara yang pernah bersatu, serta hubungan kekerabatan masyarakat di daerah perbatasan. Artikel ini bertujuan memahami sengketa perbatasan Indonesia-Timor Leste dari perspektif hubungan internasional dan mencari solusi yang memungkinkan.

Gambar 1. Peta Perbatasan Indonesia – Timor Leste



Sumber : Sutisna, Sobar; Handoyo, Sri, 2006

Definisi Perbatasan dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perbatasan

Istilah "perbatasan" memiliki berbagai definisi. Encyclopedia of Global Studies mendefinisikannya sebagai garis yang memisahkan wilayah negara dan yurisdiksi hukumnya, membedakan satu negara dari yang lain, serta membatasi wilayah domestik dari arena internasional. Lucius Caflisch menggambarkan perbatasan secara umum sebagai penanda dimana kedaulatan suatu negara berlaku (Baker, 2015). Menurut Pusat Penelitian Politik LIPI, perbatasan merujuk pada garis imajiner yang menetapkan batas wilayah berdasarkan keputusan politik, melibatkan paling tidak dua negara, dan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang diakui oleh pihak-pihak yang terlibat (Noveria, Mita; Noor, Firman, 2017, h. 11).

Dalam konteks hubungan internasional, penyelesaian sengketa perbatasan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah penggunaan kekuatan militer atau konfrontasi, yang merupakan solusi yang dianut oleh kelompok realis. Realisme menganggap hubungan internasional sebagai konflik yang pada akhirnya diselesaikan melalui kekuatan militer. Kelompok ini menekankan kepentingan keamanan nasional dan integritas wilayah sebagai prioritas (Jackson, Robert; Sorensen, Georg, 2005, h. 88). Mereka juga berpendapat bahwa perjanjian dan norma hukum dapat dikalahkan jika bertentangan dengan kepentingan nasional suatu negara (Jackson, Robert; Sorensen, Georg, 2005, h. 89-90).

Pendekatan kedua ditawarkan oleh kelompok liberalisme, yang menekankan pentingnya kekuatan ekonomi dan kerjasama internasional. Kelompok ini, dipimpin oleh Burchill (2009), percaya bahwa institusi formal dan informal dapat memfasilitasi kerjasama dan mengurangi potensi konflik. Institusi seperti ini, menurut Keohane (1988), membantu membangun saling ketergantungan yang mengarah pada stabilitas dan perdamaian.

Pendekatan ketiga, dari sudut pandang konstruktivisme, menyoroti peran norma, keyakinan, dan ide dalam menentukan perilaku internasional. Konstruktivisme percaya bahwa budaya dan norma sosial membentuk interaksi antarnegara. Namun, kelompok ini juga mengakui bahwa merubah norma dan keyakinan memerlukan waktu lama dan sulit dilakukan jika ada kebutuhan penyelesaian sengketa yang cepat (Wendt, 1992; Flockhart, 2016, h. 83).

Dengan demikian, dalam konteks hubungan internasional, terdapat berbagai pendekatan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan, masing-masing dengan fokus dan strategi yang berbeda.

Sejarah dan Latar Belakang Sengketa Perbatasan Darat Indonesia – Timor Leste

Keluarnya Timor Timur dari bagian negara Indonesia menjadi negara sendiri yakni Republik Demokratika Timor Leste, dinilai sebagai awal atau cikal bakal munculnya sengketa wilayah perbatasan antara Indonesia- Timor Leste. (www.viva.co.id, 2016). Pada 30 Agustus 1999, Perserikatan Bangsa – bangsa melaksanakan referendum untuk menentukan nasib Timor Timur di masa yang akan datang dan berdasarkan referendum

tersebut, sekitar 80 persen rakyat Timor Timur memilih merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia (Handoyo, Sri, 2014, h. 178). Selanjutnya pada bulan Oktober 1999, MPR RI mengeluarkan Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 tentang pencabutan Ketetapan MPR No. IV/1978 yang berisikan tentang integrasi Timor Timur (Pertahanan, 2007).

Sebagai konsekuensi logis dari pemisahan tersebut adalah Pemerintah Indonesia dan Timor Leste harus segera menentukan garis batas negara untuk dijadikan dasar pengelolaan wilayah masing – masing. Pada tahun 2000, Pemerintah Indonesia dan UNTAET (*United Nations Transitional Administration in East Timor* / Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur) yang mewakili Timor Leste membuat rencana kerja (*work plan*) untuk mendirikan perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste dengan mengacu pada Perjanjian 1904 antara Belanda dan Portugal dan *Permanent Commission Award* (PCA) 1914 (Handoyo, Sri, 2014, h. 178). Selanjutnya pada tahun 2001, joint organization untuk membangun batas negara internasional dibentuk oleh kedua negara, Indonesia dan UNTAET mewakili Timor Leste.

Pada 20 Mei 2002, Timor Leste resmi menjadi negara merdeka dan bernama Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Pada tahun ini juga, Indonesia dan Timor Leste melaksanakan *Joint activity* dan mulai melaksanakan *Joint Interpretation* terhadap Perjanjian 1904 dan reconnaissance survey untuk secara bersama-sama menelusuri temuan- temuan di lapangan. Pembinaan hubungan kerjasama perbatasan antara Republik Indonesia dengan Negara baru Republica Democratic Timor Leste (RDTL) diwujudkan melalui pelaksanaan persidangan *Joint Border Committee* (JBC) antara RI-RDTL dan ditindaklanjuti dengan persidangan Pertama *Joint Border Committee* (JBC) *Meeting Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republica Demokcratic Timor Leste* (RDTL) yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 18-19 Desember 2002 (Pertahanan, 2007). Pada persidangan JBC I RI-RDTL tersebut, dicapai kesepakatan oleh kedua pihak untuk membentuk 4 (empat) *Technical Sub-Committee* (TSC) dan *Border Liaison Committee* (BLC) , yakni :

- a. *Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation* (TSC-BDR) atau Sub-Komite Teknis Pengaturan Perbatasan dan Demarkasi (dikoordinir oleh Bakorsurtanal dan Ditwilhan-Dephan).
- b. *Technical Sub-Committee on Cross-Border Movenment of Persons and Goods, and Crossings* (TSC-CBMPGC) atau Sub-Komite Teknis Perlintasan Orang dan Barang, serta Perlintasan Batas (dikoordinir oleh Deperindag).
- c. *Technical Sub-Committee on police Cooperation* (TSC-PC) atau SubKomite Teknis kerjasama Kepolisian (dikoordinir oleh Mabes Polri dan Polda NTT).
- d. *Technical Sub-Committee on Border Security* (TSC-BS) atau SubKomite Teknis Keamanan Perbatasan (dikoordinir oleh Mabes TNI dan Pangdam IX Udayana).
- e. *Border Liaison Committee* (BLC) atau Komite Perantara Perbatasan (dikoordinir oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan para anggotanya terdiri dari Pemerintah Kabupaten Perbatasan NTT dan beberapa instansi teknis di tingkat pusat selaku peninjau) (Pertahanan, 2007).

Pada awal 2003, Indonesia – Timor Leste melaksanakan survey bersama CDBRF (*Common border geodetic datum reference frame* / Datum dan kerangka referensi batas bersama)

dan pada 9 Juni 2003 *joint delineation survey* dimulai yang kemudian menghasilkan 907 titik batas yang telah diverifikasi dan diterima oleh Indonesia dan Timor Leste. Pada saat ini, 8 titik batas masih menyisakan masalah (Handoyo, Sri, 2014, h. 178).

Pada Juni 2004, Joint interim report dihasilkan terdiri dari 3 volume yaitu Volume 1 berisi *results of the land border delineation*, Volume 2 berisi *description of Process of Land and border delineation* dan Volume 3 mengenai *Joint compilation of reference and auxiliary documents*. Pada September-Oktober 2004, *joint delineation survey* dilanjutkan terutama di wilayah Barat (Okusi) dan menghasilkan sekitar 250 kordinat titik batas yang belum di verifikasi dan diterima bersama (Handoyo, Sri, 2014, p. 178).

Pada Oktober 2004, TSC-BDR (*Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation* / Sub- Komite Teknis Pengaturan Perbatasan dan Demarkasi) bertemu di Yogyakarta, Indonesia untuk mendiskusikan solusi bagi 8 titik batas yang belum diverifikasi dan diterima bersama. Pertemuan ini berhasil menyelesaikan 5 titik batas sedangkan 3 titik batas masih tersisa yaitu Noel Besi, Biajel Sunan (barat) dan Dilumil/Memo (Timur) (Handoyo, Sri, 2014, h. 178).

Pada 8 April 2005, Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. N. Hassan Wirajuda dan Timor Leste yang diwakili oleh Menteri luar negeri Republik Demokratik Timor Leste, Dr. Jose Ramos Horta menandatangani Provisional Agreement yaitu Persetujuan Sementara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste mengenai perbatasan darat. Persetujuan Sementara tersebut ditandatangani di Dili. Dasar hukum dari perjanjian tersebut adalah :

1. Konvensi Perbatasan antara Portugis dan Kerajaan Belanda di Pulau Timor atau disebut Traktat/*Treaty* 1904 yang di tandatangani di Den Haag pada Tanggal 1 Oktober 1904

2. *Arbitral Award Rendered in Execution of the compromis* yang ditandatangani di Den Haag tanggal 3 April 1913, antara Belanda dan Portugal mengenai masalah perbatasan yang menjadi bagian kepemilikan kedua negara terhadap Pulau Timor yang di tandatangani di Paris pada tanggal 25 Juni 1914 (Kohne, 2014)

Selanjutnya pada 30 Agustus, 2005, survei demarkasi gabungan (Joint demarcation survey) dilakukan danditemukan 50 titik batas baru. Survey ini merupakan kelanjutan dari survey pertama yang dilaksanakan di dua titik batas di jembatan Motaain (Handoyo, Sri, 2014, h. 178).

Sepanjang tahun 2008-2012, Indonesia – Timor Leste berupaya menyelesaikan 3 titik batas yang belum terselesaikan yaitu segmen Noel Besi/Citrana, Manusasi/Oben dan segmen Dilumil/Memo (Handoyo, Sri, 2014, p. 178). Negosiasi Indonesia – Timor Leste di tahun 2013 baru dapat menyelesaikan segmen Dilumil/Memo melalui Addendum PA 2005 (Lailissaum, Pemotretan Udara Wilayah *Unresolved Segment* Perbatasan RI-RDTL dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Batas Negara, 2015). Sejak tahun 2013 hingga 2017 masih tersisa dua segmen yang belum selesai yaitu segmen Noel Besi/Citrana dan Manusasi/Oben (lihat gambar 2 dan gambar 3)


Gambar 2. Segmen Noel Besi/Citrana Dan Manusasi/Oben



Sumber: Lailissaum, wilayahnegara.blogspot.co.id, 2017

Kawasan Noel Besi/Citrana memiliki wilayah seluas 1000 hektar. Lahan dekat Kabupaten Kupang dan Distrik Oecusse tersebut sering menjadi sumber konflik sesama petani. Paling tidak sepanjang tahun 2000 an, telah terjadi dua konflik penting di wilayah tersebut yaitu di tahun 2012 dan 2013. Pada 31 Juli 2012, konflik muncul di perbatasan Timur Tengah Utara-Oecussi. Warga desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, terlibat bentrok dengan warga Pasabbe, Distrik Oecussi, Timor Leste. Bentrokan ini dipicu oleh pembangunan Kantor Pelayanan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina (CIQ) Timor Leste di zona netral yang masih disengketakan, bahkan dituduh telah melewati batas dan masuk ke wilayah Indonesia sejauh 20 m. Pihak Timor Leste menebang semua tanaman dan pepohonan di tanah tersebut. Setelah terlibat aksi saling “ejek”, warga dari kedua negara kemudian saling lempar batu dan benda tajam sebelum akhirnya ditenangkan oleh aparat TNI perbatasan dan tentara Timor Leste (Raharjo, 2013).

Gambar 3. Peta Timor Leste



Sumber : International Crisis Group, 2010

Selanjutnya pada 14 Oktober 2013, konflik terjadi antar warga Nelu, Indonesia dengan warga Leolbatan, Timor Leste. Konflik dipicu oleh tindakan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste yang membangun jalan di dekat perbatasan Indonesia-Timor Leste. Menurut warga Timor Tengah Utara, jalan tersebut telah melintasi wilayah NKRI sepanjang 500 m dan menggunakan zona bebas sejauh 50 m. Padahal berdasarkan nota kesepahaman kedua negara pada tahun 2005, zona bebas ini tidak boleh dikuasai secara sepihak, baik oleh Indonesia maupun Timor Leste. Selain

itu, pembangunan jalan oleh Timor Leste tersebut merusak tiang-tiang pilar perbatasan, merusak pintu gudang genset pos penjagaan perbatasan milik Indonesia, serta merusak sembilan kuburan orang-orang tua warga Nelu, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Pembangunan jalan baru tersebut kemudian memicu terjadinya konflik antara warga Nelu, Indonesia dengan warga Leolbatan, Timor Leste. Mereka saling lempar batu dan kayu. Aksi ini semakin besar karena melibatkan anggota polisi perbatasan Timor Leste (Cipol) yang turut serta dalam aksi saling lempar batu dan kayu tersebut. Eskalasi konflik semakin meningkat setelah terjadi insiden penggiringan 19 ekor sapi milik warga Indonesia yang diduga digiring oleh warga Timor Leste masuk ke wilayah mereka. 10 warga Indonesia didampingi enam anggota TNI Satgas-Pamtas masuk ke wilayah Timor Leste untuk mencari 19 ekor sapi tersebut (Raharjo, 2013).

Mengapa Segmen Noel Besi/Citrana dan Manusasi/Oben sulit diselesaikan? Sejauh ini, paling tidak ada dua faktor yang menyebabkannya. Pertama, perbedaan pemakaian landasan hukum dalam menentukan wilayah. Kedua, masalah adat. (www.viva.co.id, 2016) ; (Tuwo, global.liputan6.com, 2017). Untuk kasus Noel Besi/Citrana, pangkal masalahnya adalah perbedaan persepsi antara Indonesia dan Timor Leste mengenai garis awal penarikan batas. Timor Leste menggunakan *Uti Possidetis Juris* berdasarkan *Treaty* 1904 sedangkan Indonesia berdasarkan pada sungai dengan garis paling dalam sungai sesuai prinsip hukum internasional. Sementara itu, untuk kasus Bijael Sunan/Oben, kendala utamanya adalah karena masyarakat setempat ingin menyelesaikan persoalan tapal batas dengan hukum adat bukan dengan hukum positif nasional atau hukum internasional. Masyarakat menginginkan agar kesepakatan akan tapal batas terjadi atas dasar kemauan antar masyarakat kedua negara sendiri bukan pemerintah. Selain itu, masyarakat setempat juga merasa ketakutan apabila terjadi kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste maka masyarakat tidak bebas menyeberang antar dua negara tersebut. Dengan kata lain, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat dapat terhambat atau terancam. Kekhawatiran masyarakat di Bijael Sunan/Oben tersebut semestinya dapat dipahami mengingat berdasarkan fakta sejarah, komunitas yang ada di Indonesia memiliki hubungan kekerabatan (historis) dengan komunitas yang ada di Timor Leste dan ada kegiatan-kegiatan adat yang perlu dilakukan di wilayah di Timor Leste (Tuwo, global.liputan6.com, 2017).

Upaya Penyelesaian

Dalam perspektif Hubungan Internasional, sengketa perbatasan darat Indonesia – Timor Leste dapat diselesaikan melalui tiga cara yaitu konfrontasi militer, penggunaan institusi formal dan penggunaan institusi informal. Apabila dilihat dari sisi kemampuan militer, Indonesia jelas memiliki peluang untuk menyelesaikan sengketa dengan konfrontasi militer. Laporan *Global Firepower* 2017 menyatakan kekuatan militer Indonesia menempati urutan ke-14 dari 106 negara di dunia. Indonesia menghabiskan dana sekitar Rp 92 triliun untuk membiayai kekuatan militernya. Ditambah lagi, angkatan bersenjata Indonesia diperkuat oleh 418 tank, 441 jet tempur, 221 kapal

perang, dan 476 ribu tentara aktif (Hasugian, 2017). Karenanya pilihan untuk menggunakan konfrontasi militer sesungguhnya dapat membantu Indonesia untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Timor Leste.

Namun pilihan menggunakan strategi militer seperti ini tidak digunakan oleh Indonesia karena Indonesia menilai bahwa Timor Leste memiliki *political will* untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Hal tersebut terbukti dengan kunjungan Perdana Menteri (PM) Timor Leste Rui Maria De Araujo ke Jakarta pada 26 Agustus 2015. Dalam Keterangan Pers, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia merasa terhormat merupakan negara pertama yang dikunjungi oleh PM Rui Maria De Araujo. Hal tersebut menunjukkan bahwa Timor Leste memandang penting hubungannya dengan Indonesia, tidak hanya sebagai teman atau tetangga terdekat tetapi lebih penting lagi, yaitu sebagai saudara dekat. Dalam pertemuan tersebut, Joko Widodo dan Araujo menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan dua titik perbatasan yang belum selesai paling lambat pada akhir tahun 2015 (Setkab, 2015). Persoalan perbatasan darat ini dipandang krusial karena sekitar 53 kepala keluarga asal Timor Leste telah bermukim di Noel Besi bahkan Timor Leste telah membangun sejumlah fasilitas umum di wilayah yang seharusnya kosong sesuai kesepakatan pada tahun 2003 karena wilayah tersebut dinyatakan sebagai zona bebas. Pada pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara juga sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Komitmen pemimpin kedua negara tersebut diperkuat lagi dengan pernyataan pers kementerian luar negeri Indonesia yang menyatakan bahwa penyelesaian perbatasan akan dilaksanakan secara damai dan mengacu pada hukum internasional.

Dalam rangka mempercepat penyelesaian sengketa, pada 13 Februari 2017, Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengadakan pertemuan dengan Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Republik Demokratik Timor Leste Xanana Gusmao di Jakarta. Salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah kedua negara telah sepakat untuk membentuk *Senior Official Consultation* (SOC) yang akan membahas secara teknis penyelesaian sengketa batas negara. Pertemuan SOC pertama telah dilaksanakan pada 10 Maret 2017 di Bali dan Pertemuan SOC kedua telah dilaksanakan pada 8 April 2017 di Dili.

Gambar 4. Pemimpin Indonesia – Timor Leste bertemu



Sumber : Susilo, 2015

Hingga saat ini, negosiasi antara Indonesia – Timor Leste masih berlangsung dan keduanya berkomitmen bahwa sengketa akan diselesaikan dalam waktu dekat. Namun sepertinya, penyelesaian sengketa Timor Leste tidak bisa hanya mengandalkan penggunaan institusi formal seperti traktat/*treaty*. Penyelesaian konflik perlu juga memperhatikan kepentingan masyarakat lokal yang tinggal di daerah perbatasan segmen Noel Besi/Citrana dan Bijael Sunan/Oben. Terdapat sebuah kemajuan dalam kesepakatan yang dibuat oleh delegasi Indonesia – Timor Leste. Pada pertemuan SOC kedua yang dilaksanakan di Dili pada 7 April 2017, delegasi Timor Leste yang dipimpin oleh H.E. Roberto Sarmento de Oliveira Soares, Wakil Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Republik Demokratik Timor Leste dan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh H.E. Duta Besar Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sepakat untuk menentukan segmen perbatasan yang tersisa dengan mempertimbangkan hubungan sosiokultural dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dua segmen tersebut (The 2nd Meeting Senior Officials Consultation, 2017)

Memperhatikan kepentingan masyarakat lokal menjadi krusial karena masyarakat adat menuntut agar penentuan tapal batas harus dilakukan melalui sumpah adat. Hal ini terjadi pada kasus segmen Bijael Sunan/Oben. Pada 6 September 2016, puluhan warga bersama tokoh adat Desa Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur menggelar ritual di Bukit Bijael Sunan. Ritual tersebut sebagai media untuk berkomunikasi kepada arwah leluhur mengenai sengketa lahan seluas 200 hektare antara warga Miomafo Barat dan warga Ambenu, Timor Leste yang masih memiliki hubungan saudara. Ritual ditandai dengan pemotongan ayam oleh kepala adat yang darahnya kemudian diteteskan di tugu batu menyerupai kepala kerbau milik suku setempat, Valia Anunmut. Sebelum pemotongan ayam, kepala adat melafalkan syair-syair dalam bahasa daerah setempat. Ritual juga ditandai dengan pemotongan sapi yang kepalanya kemudian dikonsumsi bersama warga. Menurut Primus Lake, Peneliti Budaya dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, inti upacara ini ialah mereka menyampaikan kepada leluhur bahwa akan ada pembicaraan sengketa lahan antara saudara-bersaudara. Masyarakat di bukit Bijael Sunan menuntut agar penentuan batas wilayah menggunakan pilar pertama yang ditanam oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1966, sehingga wilayah ini termasuk dalam Indonesia. Sebaliknya, Timor Leste menginginkan agar patokan batas menggunakan pilar kedua yang dibangun bersama oleh penjajah Portugis dan Belanda pada 1915, sehingga wilayah ini masuk dalam wilayah Timor Leste. Perbedaan persepsi mengenai penentuan batas menyebabkan masyarakat mengadakan ritual adat untuk menunjukkan kebenaran. Dalam ritual adat tersebut hadir pula staf Kementerian Luar Negeri RI, Elvis Napitupulu. Staf tersebut mengikuti ritual dan mengumpulkan bukti dan keterangan dari warga sebelum persoalan ini dibawa ke perundingan antara pemerintah kedua negara. Hal ini membuktikan bahwa pihak Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

Gambar 5. Ritual Adat di Lahan Sengketa RI-Timor Leste (Bijaelsunan-Oben)



Sumber : mediaindonesia.com, 2016

Berdasarkan kasus ini maka penting bagi Indonesia dan Timor Leste untuk menggunakan nilai, kepercayaan dan norma dalam rangka mendorong penyelesaian batas wilayah. Pemerintah kedua negara perlu berdialog dan mendengarkan masukan masyarakat di lokasi sengketa karena warga di tapal batas yang mempunyai kesamaan budaya dan adat ini ternyata lebih taat dan tunduk pada adat ketimbang hukum positif negara atau internasional. Selama 10 tahun, Indonesia – Timor Leste berunding dengan menitikberatkan pada hukum internasional, hasilnya adalah sengketa perbatasan darat dan laut tidak kunjung tuntas. Karenanya, saat ini, apabila pemerintah Indonesia – Timor Leste serius berkomitmen memperhatikan aspirasi masyarakat lokal diharapkan sengketa dapat selesai.

Kesimpulan

Studi HI menawarkan paling tidak tiga cara dalam menyelesaikan sengketa wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste yaitu konfrontasi militer, penggunaan institusi formal dan institusi informal. Dua cara telah ditempuh oleh Indonesia yaitu penggunaan institusi formal (hukum internasional) dan penggunaan institusi informal (pendekatan norma, kepercayaan dan nilai).

Namun, dalam pelaksanaannya, Indonesia lebih menekankan penggunaan institusi formal daripada institusi informal padahal penggunaan institusi informal sama pentingnya dengan institusi formal terutama untuk kasus segmen Bijael Sunan/Oben. Kedepannya diharapkan, Indonesia menyamakan persepsi dulu dengan masyarakat lokal yang berdiam di daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste sebelum membuat kesepakatan formal dengan Timor Leste. Karena ketika kesepakatan tercapai maka masyarakat di daerah perbatasanlah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan hasil kesepakatan tersebut.

Daftar Pustaka

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2010. *Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Di Indonesia Tahun 2011 – 2025*. Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (National Authority For Border Management) Republik Indonesia.
- Baker, C. D. 2015. *Determining the Utility of GIS in border Disputes*. California: Faculty of the USC Graduate School University of Southern California .
- Handoyo, S. 2011. *Geospatial Aspect of The Land Border Between Indonesia And Timor-Leste*. Globe Volume 13 No 2 Desember , 175-183.
- Handoyo, Sri. 2014. *A Brief History of the Boundary Mapping between Indonesia and Timor-Leste*. History of Cartography: International Symposium of the ICA, 2012 (pp. 165-180). London: Springer.
- International Crisis Group. 2010. *Timor-Leste: Oecusse and The Indonesian Border. Issue 104 of Asia briefing*. policy briefing. Dili/Brussels: International Crisis Group.
- Jackson, Robert; Sorensen, Georg. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kohne, Y. 2014. *Implementasi Perjanjian Perbatasan RI – RDTL dalam Upaya Penyelesaian Masalah Perbatasan (Studi kasus Di Kabupaten TTU – RI dengan Distrik Oecusse-RDTL)*. POLITIKA, Vol. 5, No. 1, Oktober 2014.
- Lailissaum, A. 2015. *Pemotretan Udara Wilayah Unresolved Segment Perbatasan RI-RDTL dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Batas Negara. Simposium Nasional Sains Geoinformasi IV 2015: Penguatan Peran Sains Informasi Geografi dalam Mendukung Penanganan Isyu-Isyu Strategis Nasional* (pp. 142-149). Yogyakarta : PUSPICS Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Marsudi, R. L. 2017. *Pernyataan Pers Tabunan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Noveria, Mita; Noor, Firman. 2017. *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan*. In M. e. Noveria, *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan: Perspektif Multidimensi* (pp. 1- 24). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pertahanan, D. J. 2007. *Kajian Optimalisasi Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim RI-RDTL Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI*. Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia.
- Wendt, A. 1992. *Anarchy Is What States Make of It*. International Organization, 46, 394-410.
- Whitaker, C. P. 2013. *Understanding Territorial Disputes: Case Studies Regarding The Disputes Between Ecuador and Peru, Belize and Guatemala, Indonesia and Malaysia, and Laos and Thailand*. Boulder: Faculty of Graduate School, University of Colorado.
- Wuryandari, G. 2017. *Pengelolaan Kedaulatan Negara Dalam Konteks Pertahanan Di Perbatasan RI-Malaysia*. dalam M. Noveria, *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan: Perspektif Multidimensi* (pp. 63-97). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Media Online

2016. mediaindonesia.com. Retrieved Agustus 5, 2017, from mediaindonesia.com: <http://mediaindonesia.com/news/read/65488/warga-gelar-ritual-adat-di-lahan-sengketa-ri-timor-leste/2016-09-06>
2016. www.viva.co.id. Retrieved Juli 10, 2017, from www.viva.co.id: <http://www.viva.co.id/berita/nasional/725771-sejarah-munculnya-sengketa-wilayah-indonesia-timor-leste>

2017. nasional.kompas.com. Retrieved September 13, 2017, from nasional.kompas.com: <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/12/21195341/tawa-wiranto-xanana-dan-retno-marsudi-usai-bahas-sengketa-perbatasan>
- Hasugian, M. R. 2017. www.cnnindonesia.com. Retrieved Juli 20, 2017, from www.cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171005132550-20-246335/kekuatan-militer-indonesia-diharapkan-masuk-10-besar-dunia/>
- Lailissaum, A. 2017. wilayahnegara.blogspot.co.id. Retrieved Oktober 10, 2017, from wilayahnegara.blogspot.co.id: <https://wilayahnegara.blogspot.co.id/2017/10/status-terkini-perbatasan-indonesia.html>
- Raharjo, S. N. 2013. www.politik.lipi.go.id. Retrieved Juli 8, 2017, from www.politik.lipi.go.id: <http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/899-konflik-komunal-di-perbatasan-indonesia-timor-leste-dan-upaya-penyelesaiannya.html>
- Romualdus, S. (2016, Januari 26). indonesiasatu.co. Retrieved Juli 20, 2017, from indonesiasatu.co: <http://indonesiasatu.co/detail/timor-leste-sepakat-percepat-penyelesaian-konflik-perbatasan>
- Setkab, H. 2015. setkab.go.id. Retrieved Juli 20, 2017, from setkab.go.id: <http://setkab.go.id/keterangan-pers-presiden-joko-widodo-pada-kunjungan-kenegaraan-pm-timor-leste-di-istana-merdeka-jakarta-26-agustus-2015/>
- Susilo, J. 2015. www.antaraneews.com. Retrieved Juli 20, 2017, from www.antaraneews.com: <http://www.antaraneews.com/berita/514415/indonesia-timor-leste-bicarakan-masalah-perbatasan>
- Sutisna, Sobar; Handoyo, Sri. 2006. big.go.id. Retrieved Juli 10, 2017, from big.go.id: <http://big.go.id/assets/News/Artikel-pdf/Paper%20IBRU%20Bangkok.pdf>
2017. The 2nd Meeting Senior Officials Consultation, J. P. timor-leste.gov.tl. Retrieved Juli 20, 2017, from timor-leste.gov.tl: <http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2017/05/Joint-Press-Release-of-the-2nd-Consultation-TL-RI-Dili-06-08-April-17-MaC.pdf>